

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang demokrasi, yang mana demokrasi tadi diwujudkan menggunakan adanya pemilihan umum atau biasa di sebut Pemilu. Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat guna membentuk pemerintahan yang demokratis dimana masyarakat secara langsung terlibat aktif dalam memilih arah kebijakan politik negara untuk kedepannya.(Maghipirah, 2021)

Pemilihan umum (Pemilu) seringkali dianggap sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan oleh Negara. Maka pada sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu sebagai kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu adalah suatu wujud konkret dari demokrasi serta sebagai sarana bagi masyarakat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara serta pemerintah. kedaulatan masyarakat bisa diwujudkan pada proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan serta mengawasi pemerintahan pada suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Oktaviana, 2020)

Pemilihan umum kepala daerah serta wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan pemilihan umum untuk menentukan kepala daerah serta Wakil kepala daerah secara eksklusif di Indonesia oleh penduduk wilayah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya, kepala daerah serta wakil kepala daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada ialah UU nomor 32 Tahun 2004 perihal Pemerintahan daerah. dalam UU ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan pada rezim pemilihan umum (pemilu). Sesuai UU nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah serta wakil kepala daerah (Pilkada) juga masuk pada rezim pemilu.(Hanaa, 2013)

Tepat pada tanggal 19 April 2014 dilaksanakan Pemilukada yang serentak diikuti oleh beberapa Kabupaten se-Jawa Timur, termasuk juga Kabupaten Probolinggo. Pemilihan ini bertujuan untuk mencari pengganti dari kepala daerah yg kemudian untuk memimpin Kabupaten Probolinggo pada periode tahun 2014-2019.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal tersebut berbunyi: “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu”. (Maghipirah, 2021)

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, serta/atau sensorik pada jangka waktu lama yang pada berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kendala serta kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh serta efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU. No. 8, 2016). Pemenuhan hak tersebut adalah perwujudan prinsip kewarganegaraan *inklusif*, yaitu terpenuhinya seluruh hak mereka sebagai warga negara secara adil tanpa memandang identitasnya. Selain kewarganegaraan, salah satu kondisi pemilu yang aspiratif serta demokratis ialah pemilu harus *inklusif* (Noviani et al., 2021)

Inklusifitas ialah prinsip untuk menyertakan pihak lain pada suatu proses, dalam hal ini keikutsertaan pada pemilu di seluruh tahapan. Pemilu inklusif bisa dimaknai sebagai pemilu yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada setiap warga negara. Pemilih juga wajib memenuhi ketentuan yang berlaku serta dijamin menggunakan hak-hak pilihnya (Suharyanto, 2014)

Dalam memenuhi hak tersebut harus tanpa adanya kendala atas dasar agama, suku, ras, jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas, kondisi wilayah, status sosial ekonomi, dan lain sebagainya. pada pelaksanaan pemilu senantiasa terbuka bagi siapa saja bagi semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas dalam menyampaikan suaranya. dengan demikian keikutsertaan pemilih penyandang disabilitas dalam mewujudkan pemilu menjadi penting untuk menjamin serta memastikan menerima perlakuan yg sama secara hukum pada penyelenggaraan pemilu.

Suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang artinya segmen strategis pada kehidupan demokrasi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari pengesahan hak-hak mereka melalui UU nomor 19 Tahun 2011 perihal pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities*, UU nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas, serta UU nomor 7 Tahun 2017 perihal Pemilihan umum (Abdillah, 2015).

Berdasarkan UU No. 19 tahun 2011 perihal pengesahan Hak disabilitas, Penyandang disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik pada jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan serta sikap warganya menemui kendala yang menyulitkan berpartisipasi penuh serta efektif berdasarkan persamaan hak. Oleh sebab itu, pengakuan bahwa diskriminasi terhadap disabilitas ialah pelanggaran terhadap martabat serta nilai yang menempel di setiap insan. Sebagai sebuah perayaan pesta demokrasi lima tahunan, sudah selayaknya bila Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) mempunyai akses terhadap seluruh warga Negara tanpa terkecuali (Oktaviana, 2020). Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yg sama dengan warga non disabilitas. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, telah sepatutnya penyandang disabilitas menerima perlakuan spesifik, yang dimaksud menjadi upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi serta terutama perlindungan bagi setiap hak asasi manusia.

Komisi Pemilihan umum daerah Kabupaten Probolinggo sebelumnya telah mengoptimalkan upaya sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, baik partisipasi penyandang disabilitas pada proses pencalonan atau pada proses penggunaan hak pilihnya dalam pemilu berlangsung. Hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas Pasal 13 pada Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik diantaranya :

- a. Memilih dan hak dipilih dalam jabatan publik;
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadikan peserta dalam pemilihan umum;
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/ atau bagian penyelenggaranya;

- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur/walikota, dan pemilihan kepada desa atau nama lain; dan
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Sejalan dengan poin-poin Pasal tersebut maka penyandang disabilitas menerima jaminan hukum serta kesempatan yang sama dalam menyalurkan potensi serta meningkatkan partisipasinya dalam berpolitik.

Kehadiran Undang-undang inilah yang menjadikan KPU bersamaan ini dengan KPUD berkewajiban untuk menyetarakan kesamaan hak disabilitas pada Pilkada, artinya terdapat kepedulian terhadap mereka kaum Disabilitas supaya dapat menjamin kesamaan hak mereka pada setiap Pemilihan umum. Maka dari itu, salah satu bukti bahwa KPU dan KPUD berkomitmen untuk menjamin kesetaraan tersebut yaitu dengan melakukan pengenalan politik kepada mereka kaum disabilitas pada setiap perhelatan Pemilihan umum, ini artinya KPU serta KPUD mempunyai kepedulian terhadap mereka sebagai pemilih yang sama dengan pemilih lainnya, baik pada sebuah Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden atau Pemilihan daerah yang terdapat dimasing-masing kawasan pemilih disabilitas tersebut (Darmila et al., 2019). Tetapi meski KPU serta KPUD sudah beranggapan telah berupaya maksimal dalam upaya peningkatan partisipasi para penyandang disabilitas, pada beberapa daerah partisipasi mereka penyandang disabilitas masih saja rendah. telah diaturnya UU No. 8 perihal disabilitas yang menjadi acuan KPU untuk bertanggung jawab

memperhatikan para pemilih disabilitas di dalam setiap pemilu, KPUD juga sudah bersikap baik dalam hal-hal upaya peningkatan partisipasi mereka (Fikri, 2019).

Bentuk partisipasi ini, KPU serta KPUD mempunyai sikap bahwasannya pada hal menunjang partisipasi politik disabilitas merupakan tugas dan kewajiban lembaga mereka sebagai penyelenggara. KPU telah mulai mengklarifikasikan jenis disabilitas berdasarkan kebutuhannya. terdapat tiga kelompok disabilitas yang diklasifikasikan oleh KPU, diantaranya : kelompok 1 disabilitas fisik (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna rungu-wicara, tuna daksa), kelompok 2 disabilitas mental (tuna laras, tuna grahita), kelompok 3 (dan lain-lain).

Tabel 1.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

No	Kabupaten	Disabilitas					Jumlah Disabilitas
		Daksa	Netra	Rungu/Wicara	Grahita	Lainnya	
1.	Sukapura	4	10	7	-	-	21
2.	Sumber	-	1	-	1	-	2
3.	Kuripan	-	-	-	-	-	-
4.	Bantaran	9	9	3	3	3	27
5.	Leces	4	9	4	2	3	22
6.	Banyuwang	12	10	10	7	3	42
7.	Tiris	1	1	2	-	-	4
8.	Krucil	7	4	3	3	-	17
9.	Gading	21	27	10	13	5	76
10.	Pakuniran	2	5	2	-	1	10
11.	Kotaanyar	3	9	6	8	6	32
12.	Paiton	23	10	14	6	17	70

13.	Besuk	1	1	1	3	3	9
14.	Kraksan	9	4	3	9	13	38
15.	Krejengan	23	8	9	8	6	54
16.	Pajarakan	15	4	6	10	2	37
17.	Maron	3	1	1	-	-	5
18.	Gending	7	10	6	4	4	31
19.	Dringu	11	32	13	1	9	66
20.	Tegalsiwalan	3	11	9	9	2	34
21.	Sumberasih	11	6	12	1	4	34
22.	Wonomerto	22	-	1	1	1	25
23.	Tongas	5	2	1	2	5	15
24.	Lumbang	13	8	4	9	7	41
Total		209	182	127	100	94	712

Sumber: Data KPU Kabupaten Probolinggo Tahun 2019

Berdasarkan paparan tabel diatas diketahui bahwa masyarakat pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo sebanyak 712 yang terdiri dari: 209 Tuna Daksa, 182 Tuna Netra, 127 Tuna Rungu/Wicara, 100 Tuna Grahita, dan 94 disabilitas lainnya. Pada tabel diatas juga diketahui bahwa Kecamatan Gading menduduki urutan pertama yang jumlah pemilih penyandang disabilitasnya tertinggi yaitu 76 masyarakat. Oleh karena itu, hak suara politik penyandang disabilitas harus dipenuhi. Karena sekecil apapun suara penyandang disabilitas itu akan sangat berpengaruh pada hasil pemilihan umum.

Adanya pendataan dengan mengklasifikasikan disabilitas dengan kebutuhannya ini artinya untuk upaya memfasilitasi mereka disabilitas dalam menggunakan hak pilih sesuai fasilitas yang diberikan dengan kebutuhan mereka penyandang disabilitas, sehingga diharapkan mereka nantinya tak mempunyai hambatan saat menjalankan hak pilihnya di TPS. Sebagai

contoh: Pemilih tuna netra membutuhkan surat suara khusus, Pemilih tuna daksa membutuhkan pendampingan seperti kursi roda, serta lainnya sesuai kekurangan fisik serta kebutuhannya.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Probolinggo sebenarnya memberikan perhatian besar bagi pemilih penyandang disabilitas. Buktinya banyak aturan hukum dibuat untuk memayungi layanan bagi pemilih Disabilitas, akan tetapi pelaksanaan niat baik tersebut belum sepenuhnya maksimal dilapangan, banyak penyandang disabilitas *difabel* tidak memiliki akses ke TPS. Ada peran penyandang disabilitas yang terus bersuara dan mendampingi KPUD. Misalnya bersama KPUD menyediakan alat bantu pencoblosan (*tamplate*) bagi tuna netra. Selain itu memastikan bahwa visi misi calon kepala daerah dapat tersampaikan ke para pemilih penyandang disabilitas. Peran penyandang disabilitas juga bisa berupa memastikan aksesibilitas yang dibutuhkan pemilih *difabel* dapat terpenuhi. Apabila tidak ada peran penyandang disabilitas dalam pemilu maka akses pemilu tidak sepenuhnya berhasil meski regulasinya sudah jelas. Para penyandang disabilitas pun bisa mendorong KPUD untuk memproduksi materi-materi sosialisasi yang bisa diakses oleh para penyandang disabilitas (Husna, 2018).

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandra Febriyani Nur R (2017) dengan judul “Partisipasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2015 “Adapun hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota

Semarang 2015 tergolong dalam kategori partisipasi politik kegiatan menonton. Karena mayoritas penyandang disabilitas pada saat Pilwakot Semarang 2015 hanya melakukan pemberian suara saja. Sementara untuk tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang yang menggunakan hak pilihnya tidak diketahui secara pasti. Hanya saja sebuah sumber memaparkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas pada Pilwakot Semarang 2015 adalah 58,48% dan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Semarang pada Pilwakot Semarang 2015 meliputi pendataan pemilih disabilitas, sosialisasi pemilihan, serta fasilitas dan aksesibilitas TPS. (Ramadhani & Abdulrahman, 2017)

Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Daramona Rewstuida (2015) dengan judul “Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung” Adapun hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi Politik penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung terjadi suatu peningkatan dari jumlah anggota penyandang disabilitas dan peningkatan penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2010 dan tahun 2015, karena terlihat pada tahun 2010 jumlah anggota penyandang disabilitas terdapat sebanyak 138 dan yang menggunakan hak pilih mereka sebanyak 100 orang, dan di tahun 2015 jumlah anggota penyandang disabilitas terdapat sebanyak 141 dan yang menggunakan hak pilih mereka sebanyak 123 orang. Walaupun yang terdaftar sebagai pemilih tetap hanya sedikit dari jumlah keseluruhan, tetapi terlihat secara perlahan peningkatan dari segi penggunaan hak

pilih dari penyandang disabilitas ini. Jika dilihat dari jumlah persentasenya dari 72% di tahun 2010 dan 87 % di tahun 2015, maka dapat terlihat jelas bahwa benar terjadi peningkatan yakni sebanyak 15% (Pratama, 2019).

Kedua penelitian terdahulu tersebut mengandung sejumlah perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis letak perbedaannya pada penelitian terdahulu pertama yaitu Pada peneliti ini membahas tentang rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Sedangkan pada penelitian terdahulu kedua membahas tentang tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas di dalam pemilu kota lampung, dengan melihat apakah tingkat partisipasi para penyandang disabilitas meningkat atau menurun.

Dengan demikian pentingnya mengetahui serta mengurai secara lebih mendalam tentang partisipasi politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas pada pemilu baik ketika pelaksanaan juga ketika berlangsungnya aktivitas pemilu artinya perwujudan dari prinsip keterbukaan yang merupakan hak universal (*universal Suffrage*) bagi setiap warga Negara di Negara demokrasi seperti Indonesia.

Berdasarkan permasalahan pemilu pada pemilihan penyandang disabilitas pada latar belakang tersebut maka penulis bermaksud mengangkat judul tentang **“Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilu Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada PemiluKada Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada PemiluKada Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat serta bisa dijadikan sebagai bahan isu untuk menambah pengetahuan pada pelaksanaan PemiluKada yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, serta warga pada umumnya dan menyampaikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia

pendidikan. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini artinya untuk mengetahui “Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilu pada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Panca Marga Probolinggo

Penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan koleksi sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian administrasi yang ada dalam kehidupan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengetahui Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilu pada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat penyandang disabilitas agar meningkatkan partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan secara singkat dan jelas dalam penulisan penelitian ini, untuk memudahkan para pembaca maka penulis menggunakan sistematika penulisan, sistematika penulisan pada dasarnya berisi tentang uraian secara logis tentang tahap-tahap penulisan yang dilakukan, adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah dan alasan peneliti memilih tema ini. Di samping itu, bab ini juga memuat rumusan masalah bertujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas dari garis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang hal-hal yang disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan, terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab II ini menjabarkan mengenai literature yang digunakan dan mendukung terhadap permasalahan yang dikaji, yaitu mengemukakan penjelasan sebagai sumber keputusan yang menjadi rujukan serta relevan dengan permasalahan yang di bahas yaitu tentang Partisipasi Pemilih

Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilu Kabupatn Probolinggo Tahun 2019.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang data-data atau sebuah informasi dari Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilu Kabupatn Probolinggo Tahun 2019 yang diambil dan selanjutnya digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada, serta untuk pengolahan data.

BAB V: PENUTUP

Bab V kesimpulan dan saran, berisi jawaban dari rumusan masalah yang memuat kesimpulan terkait Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilu Kabupatn Probolinggo Tahun 2019. Adapun saran berisi hal-hal di luar penelitian yang di temukan selama penelitian di lakukan saran-saran dapat berfungsi sebagai rujukan sekaligus rekomendasi terkait subyek penelitian.